Ibadah Haji Syarat-syarat





Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam terbitan (KDT)

Ibadah Haji : Syarat-syarat Haji Penulis : Ahmad Sarwat, Lc., MA

37 hlm

JUDUL BUKU

Ibadah Haji : Syarat-syarat Haji

PENULIS

Ahmad Sarwat, Lc. MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

19 Pebruari 2019

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Mukaddimah	6
Bab 1 : Syarat Umum	7
A. Beragama Islam	7
B. Berakal	8
C. Baligh	9
D. Merdeka	
E. Mampu	12
1. Kesehatan	
a. Gugur Kewajiban	
b. Tetap Wajib Mengutus Badal Haji	
2. Harta	
a. Hutang	17
b. Kewajiban Zakat	
c. Denda Kafarah	18
3. Keamanan	18
B. Syarat Khusus Bagi Wanita	21
A. Adanya Mahram	
1. Harus Dengan Mahram	
2. Tidak Harus Dengan Mahram	
a. Kebijakan Pemerintah Saudi	
b. Al-Azhar Mesir Menerima Mahasiswi	
B. Tidak Dalam Masa Iddah	
1. Jenis Masa Iddah	
2 Tarangan Keluar Rumah Dalam Masa I	

Hlm **5** dari **37**

C. Mawani'	33
A. Ubuwah	33
B. Zaujiyah	33
C. Perbudakan	34
D. Hutang	34
E. Keamanan	34
F. Kesehatan	35
Profil Penulis	36

Mukaddimah

Agar ibadah haji diterima Allah SWT ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tidak terpenuhinya salah satu dari syarat-syarat itu, maka ibadah haji itu menjadi tidak sah. Dan kalau haji tidak sah, maka belum gugur kewajiban haji atasnya. Di pundaknya masih ada beban untuk mengerjakan ibadah haji.

Diantara syarat-syarat itu ada yang sifatnya umum, berlaku untuk semua orang. Dan ada yang sifatnya merupakan syarat khusus buat para wanita, yang menjadi syarat tambahan.

Bab 1 : Syarat Umum

Syarat umum adalah syarat yang berlaku untuk setiap orang yang ingin mengerjakan haji dan berharap ibadahnya itu punya nilai serta diterima di sisi Allah SWT. Maka syarat umum itu adalah :

A. Beragama Islam

Beragama Islam adalah syarat sah ibadah haji. Seorang yang statusnya bukan muslim, walaupun dia mengerjakan semua bentuk ritual haji, tetap saja tidak sah ibadahnya. Dan tentunya, apa yang dikerjakannya itu juga tidak akan diterima Allah SWT sebagai bentuk kebaikan.

Di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa amal-amal yang dilakukan oleh orang yang statusnya bukan muslim adalah amal-amal yang terhapus dengan sendirinya.

وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَورةِ مِنَ الْخَرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"...barangsiapa yang kafir sesudah beriman, maka hapuslah amalannya...(QS. Al-Maidah : 5)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَاهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَقَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka

adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apa pun. Dan di dapatinya (ketetapan) Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya.(QS. An-Nuur: 39)

Kedua ayat di atas secara jelas menyebutkan bahwa kekafiran akan menghapus amalan seseorang, begitu pula orang yang kafir amalannya tak akan pernah diterima oleh Allah SWT.

B. Berakal

Istilah berakal adalah terjemahan bebas dari istilah 'aqil, yang maknanya waras, normal dan tidak gila atau hilang ingatan. Berakal menjadi syarat wajib dan juga syarat sah dalam ibadah haji.

Dikatakan berakal itu syarat wajib, karena orang gila dan tidak waras tentu tidak diwajibkan untuk berangkat haji, meski dia punya harta dan kemampuan.

Dan dikatakan syarat sah, karena orang gila atau tidak waras bila berangkat ke tanah suci untuk berhaji, haji yang dikerjakannya itu tidak sah dalam hukum agama.

Di antara sekian banyak jenis makhluk Allah di dunia ini, manusia adalah satu-satunya yang diberi akal. Maka dengan akalnya itu manusia diberi taklif (beban) untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan-Nya.

Ketika akal manusia tidak berfungsi, entah karena gila atau cacat bawaan sejak lahir, otomatis *taklif* itu diangkat, sehingga dia tidak dimintai pertanggungjawaban lagi.

Seandainya ada seorang yang menderita kerusakan pada akalnya, entah gila atau jenis penyakit syaraf lainnya, berangkat menunaikan ibadah haji, maka sesungguhnya hajinya itu tidak sah. Karena bagi orang gila, bukan sekedar tidak wajib mengerjakan haji, bahkan kalau pun dia melakukannya, hukumnya tetap tidak sah dalam pandangan syariat Islam.

Maka orang yang pergi haji sewaktu masih gila, dia harus mengulangi lagi suatu ketika dia sembuh dari penyakit gilanya itu. ¹

C. Baligh

Syarat baligh ini merupakan syarat wajib dan bukan syarat sah. Maksudnya, anak kecil yang belum baligh tidak dituntut untuk mengerjakan haji, meski dia punya harta yang cukup untuk membiayai perjalanan ibadah haji ke Mekkah.

"Pena (kewajiban) diangkat (ditiadakan) dari tiga orang, dari orang gila sampai dia sembuh dari orang yang tidur sampai dia bangun, dan dari

Al-Bada'i jilid 2 hal. 120 dan Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah jilid 3 hal. 218

anak kecil sampai dia dewasa (baligh)." (HR at-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Akan tetapi apabila seorang anak yang belum baligh tapi sudah *mumayyiz* berangkat ke tanah suci lalu mengerjakan semua ritual haji, maka hukumnya sah dalam pandangan syariah.

Namun dalam pandangan ijma' ulama, ibadah haji yang dikerjakannya dianggap haji sunnah dan bukan haji wajib. Konsekuensinya, manakala nanti dia sudah baligh, dia tetap masih punya kewajiban untuk melaksanakan lagi haji yang hukumnya wajib.

Dalilnya adalah hadits Nabi SAW berikut ini :

Apabila seorang anak kecil mengerjakan ibadah haji maka dia mendapat pahala haji itu hingga bila telah dewasa (baligh) wajiblah atasnya untuk mengerjakan ibadah haji lagi. (HR. Al-Hakim)

Terkait dengan hajinya anak kecil, Nabi SAW pernah menjumpai seorang wanita bersama rombongan. Lalu wanita itu memperlihatkan anaknya kepada beliau sambil bertanya tentang hukum kewajiban haji buat anaknya itu.

Bahwa Nabi SAW bertemu dengan satu rombongan di Rauha'. Beliau bertanya,"Kalian siapa". Mereka menjawab,"Kami muslim". Mereka balik bertanya,"Siapa Anda?". Beliau SAW menjawab,"Aku adalah Rasulullah". Lalu seorang wanita mengangkat seorang anak ke hadapan beliau dan bertanya "Apakah hajinya (anak ini) sah?" Jawab Rasulullah, "Ya, dan engkau mendapat pahala." (HR Muslim dari Ibnu Abbas)

D. Merdeka

Merdeka adalah syarat wajib haji dan bukan syarat sah. Hal itu berarti seorang budak tentu tidak diwajibkan untuk mengerjakan ibadah haji. Namun bila tuannya mengajaknya untuk menunaikan ibadah haji, dan dia menjalankan semua syarat dan rukun serta wajib haji, hukum haji yang dilakukannya sah menurut hukum agama.

Tetapi umumnya seorang budak tidak memenuhi banyak syarat wajib haji. Selain karena budak tidak punya harta yang bisa membiayainya berangkat haji, budak juga punya kewajiban untuk melayani tuannya. Bila budak berangkat haji, maka hak tuannya menjadi terabaikan.

Budak tidak mendapat *taklif* dari Allah untuk menunaikan ibadah haji, sebagaimana dia juga tidak diwajibkan untuk pergi berjihad di jalan Allah.

Seorang budak yang diberangkat haji oleh tuannya, maka hukum hajinya sah, namun statusnya haji sunnah, bukan haji wajib. Maka bila suatu ketika budak itu mendapatkan kebebasannya, dia terhitung belum lagi melaksanakan ibadah haji. Hal itu karena ibadah haji yang pernah dilakukannya bukan haji wajib melainkan haji sunnah.

Dalam hal ini, kewajiban haji masih ada di pundaknya. Kasusnya mirip dengan anak kecil yang pernah melakukan ibadah haji, dimana ibadahnya itu terhitung sah, namun statusnya hanya ibadah haji sunnah. Bila anak ini dewasa, di pundaknya masih ada beban untuk pergi haji lagi, kali ini haji yang hukumnya wajib.²

E. Mampu

Pembahasan tentang syarat mampu adalah pembahasan yang cukup banyak menghabiskan lembar-lembar kitab para ulama. Tapi hal itu wajar mengingat memang syarat mampu itu Allah SWT sebutkan dengan eksplisit tatkala mewajibkan hamba-hamba-Nya menunaikan ibadah haji.

Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. (QS. Ali Imran : 97)

Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang makna 'sabila' dalam ayat di atas, beliau menjelaskan

² Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah jilid 17 hal. 28

قَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

Seseorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya,"Ya Rasulallah, hal-hal apa saja yang mewajibkan haji?". Beliau menjawab,"Punya bekal dan punya tunggangan". (HR. Tirmizy)

Seseorang bertanya,"Ya Rasulallah, apa yang dimaksud dengan sabil (mampu pergi haji) ?". Beliau menjawab,"Punya bekal dan tunggangan. (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi)

Bekal adalah apa yang bisa menghidupi selama perjalanan, baik makanan, minuman atau pakaian. Sedangkan tunggangan adalah kendaraan yang bisa dinaiki untuk mengantarkan diri sampai ke Baitullah di Mekkah.

Para ulama banyak yang merinci tentang kriteria mampu menjadi beberapa hal, antara lain mampu secara fisik (badan), mampu secara harta, dan juga mampu secara keadaan, yakni keadaan yang aman dan kondusif. Dan ditambah satu lagi tentang bentuk mampu yang khusus disyaratkan untuk para wanita yang akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah.

1. Kesehatan

Yang dimaksud dengan mampu secara fisik minimal adalah orang tersebut punya kondisi kesehatan prima. Mengingat bahwa ibadah haji sangat membutuhkan fisik yang cukup berat. Apalah arti punya bekal makanan selama perjalanan, atau punya unta bahkan pesawat terbang, kalau badannya lumpuh, sakit atau lemah?

Tetapi para ulama berbeda pendapat, apakah orang yang sakit menjadi gugur kewajiban hajinya?

a. Gugur Kewajiban

Dalam pandangan Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah, kewajiban haji itu terkait erat dengan kesehatan fisik, dimana ketika seseorang berada dalam keadaan sakit, gugurlah kewajiban haji atasnya.³

Dalil yang mereka pakai adalah sesuai dengan firman Allah SWT.

buat orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. (QS. Ali Imran : 97)

Maka orang yang kondisi fisiknya lemah, sakitsakitan, lumpuh, termasuk orang yang sudah tua renta dan orang buta, semuanya tidak dibebankan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji.⁴

Dan kewajiban menunaikan ibadah haji baru akan dibebankan manakala dirinya telah sembuh dari penyakitnya. Sehingga apabila seorang yang sakit belum melaksanakan ibadah haji meninggal dunia, di akhirat dia tidak harus mempertanggungjawabkannya.

³ Fathul Qadir jilid 2 hal. 125

⁴ Ad-Durr Al-Mukhtar jilid 2 hal. 194-199

b. Tetap Wajib Mengutus Badal Haji

Sebaliknya, Mazhab Asy-syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa kesehatan fisik bukan merupakan syarat yang mewajibkan haji, tetapi syarat untuk berangkat dengan fisiknya sendiri. Padahal haji bisa dikerjakan oleh orang lain, atas biaya yang diberikan.

Artinya, bila kondisi kesehatan seseorang tidak memungkinkan untuk berangkat haji sendiri, kewajiban haji tidak gugur. Karena dia tetap masih bisa mengupah orang lain untuk menunaikan ibadah haji atas nama dirinya. ⁵

Dalill yang digunakan oleh mazhab ini adalah karena Rasulullah SAW menjelaskan tentang maksud istitha'ah (mampu) adalah sebatas seseorang memiliki bekal (az-zzad) dan tunggangan (arrahilah). Dan beliau SAW tidak menyebutkan urusan kesehatan, sehingga kondisi seseorang dalam keadaan sehat atau tidak sehat, tidak ada pengaruhnya dalam kewajiban melaksanakan ibadah haji.

Seseorang bertanya,"Ya Rasulallah, apa yang dimaksud dengan sabil (mampu pergi haji) ?". Beliau menjawab,"Punya bekal dan tunggangan. (HR. AL-Hakim dan Al-Baihaqi)

Sehingga orang yang sakit tetapi punya bekal dan tunggangan, tetap wajib menunaikan ibadah haji

⁵ Nihayatul Muhtaj jilid 2 hal. 385

meski dengan mengutus orang lain sebagai badal atau pengganti. Kita mengenalnya dengan istilah badal haji, insya Allah akan kita bahas pada bab-bab berikut.

Intinya, kewajiban haji tidak gugur meski seseorang tidak kuat secara fisik, selama dia punya harta benda untuk membiayai orang lain berangkat haji.

2. Harta

Syarat mampu (*istithaah*) dalam melaksanakan ibadah haji terutama sekali adalah mampu dalam masalah finansial. Apalagi di masa sekarang ini, seseorang dianggap punya bekal dan tunggangan sangat ditentukan apakah seseorang punya harta atau tidak. Kalau punya harta, bekal dan tunggangan bisa dibeli atau disewa dengan mudah. Sebaliknya, kalau tidak punya uang, berarti bekal tidak ada dan tunggangan juga tidak dapat.

Harta yang minimal dimiliki buat seseorang agar dianggap mampu secara finansial adalah yang mencukupi biaya perjalanan, bekal makanan selama perjalanan, pakaian, biaya hidup selama di tanah suci, dan biaya untuk perjalanan kembali.⁶

Dan harta ini bukan hanya untuk menjamin dirinya selama dalam perjalanan dan kembali, tetapi termasuk juga biaya untuk menjamin kehidupan anak istri yang ditinggalkan di tanah air. Sebuah biaya yang dibutuhkan untuk makan, minum, pakaian, dan

⁶ Fathul Qadir jilid 2 hal. 126

rumah tempat tinggal buat keluarga di tanah air, harus tersedia dalam arti cukup.

Sebab Rasulullah SAW berpesan

Cukuplah seseorang berdosa dengan meninggalkan tanggungan nafkah. (HR. Abu Daud, Al-Hakim)

a. Hutang

Termasuk ke dalam urusan harta yang cukup adalah membayar terlebih dahulu hutang kepada orang lain apabila seseorang punya hutang. Baik hutang finansial kepada manusia, atau hutang finansial kepada Allah, seperti zakat, diyat, denda kaffarah.⁷

Maka seorang yang masih punya hutang kepada orang lain, sebanyak jumlah harta yang bisa untuk menunaikan ibadah haji, dianggap belum wajib melaksanakan ibadah haji. Sebab ada kewajiban yang lebih utama untuk ditunaikan, yaitu melunasi hutang-hutang kepada manusia.

Apalagi di masa lalu, dimana perjalanan haji itu bagaikan perjalanan terakhir, karena jauh dan penuh resiko, seolah-olah orang yang berangkat haji ibarat orang yang sudah pasrah bila perjalanannya itu menjadi perpisahan selama-lamanya di dunia ini. Maka umumnya di masa lalu orang-orang akan segera melunasi hutang-hutangnya sebelum

⁷ Fathul Qadir jilid 2 hal. 147, Asy-Syarhul Kabir jilid 2 hal. 7 daftar isi

berpamitan menunaikan ibadah haji.

b. Kewajiban Zakat

Demikian juga bisa seseorang punya kewajiban untuk membayar zakat yang selama ini tidak pernah dibayarkan, maka menjadi tidak wajib atasnya berangkat haji kalau masih hartanya masih harus dibayarkan untuk zakat.

c. Denda Kafarah

Termasuk juga denda kaffarah yang misalnya saja membutuhkan dana besar, maka bila dana untuk membayar kaffarah itu membuat seseorang tidak bisa berangkat haji, hukum haji itu gugur dengan sendirinya.

Khusus masalah biaya perjalanan, Mazhab Al-Malikiyah menyebutkan, biaya untuk kembali tidak menjadi syarat, selama dia yakin bisa hidup di Mekkah dan mencari rizki.⁸

3. Keamanan

Di masa lalu urusan keamanan dalam perjalanan ini menjadi penting, mengingat perjalanan haji umumnya akan menembus padang pasir, dimana keamanan di sepanjang jalan sangat besar resikonya.

Karena di masa lalu, di tengah padang pasir itulah para penyamun berkeliaran. Dan pihak keamanan negara tidak mungkin menjaga seluruh sudut penjuru padang pasir. Sehingga banyak kisah perjalanan haji di masa lalu seringkali dihiasi dengan kisah duka. Maka setiap kafilah haji membutuhkan

⁸ Asy-Syarhul Kabir jilid 5 hal. 2-10

pengawalan ketat dari pihak-pihak keamanan.

Di masa sekarang ini nyaris tidak ada lagi orang yang berangkat haji dengan menembus padang pasir naik unta. Karena di tengah padang pasir itu membentang jalan-jalan tol yang lebar dengan aspal yang mulus. Dan sebagian besar jamaah haji datang menggunakan pesawat terbang.

Sedangkan di masa Rasulullah SAW, beliau sendiri mengalami masa dimana keadaan tidak aman, bukan di padang pasir melainkan justru di dalam kota Mekkah sendiri yang ketika saat itu masih dikuasai oleh para pemeluk agama berhala.

Dalam kisah Bai'taurridhwan, disebutkan bahwa beliau SAW datang bersama tidak 1.500 jamaah haji dari Madinah. Semua sudah berihram dan bertalbiyah menjawab panggilan Allah. Dan tentunya mereka tidak membawa senjata, karena ibadah haji melarang seseorang berburu, apalagi membunuh manusia.

Namun beberapa kilometer menjelang masuk kota Mekkah, mereka dihadang oleh Khalid bin Walid yang saat itu masih musyrik bersama pasukan musyrikin Mekkah dengan senjata lengkap.

Sesungguhnya menghalangi tamu-tamu Allah yang mau berhaji merupakan hal yang tabu dilakukan oleh penduduk Mekkah, karena biar bagaimana pun mereka masih menghormati Ka'bah Baitullah. Namun karena kebencian mereka kepada agama Islam, sampai tega melakukan perbutan naif menghalangi jamaah haji.

Maka Rasulullah SAW beserta 1.500 jamaah haji mengurungkan niat mereka untuk menunaikan ibadah haji di tahun itu, padahal mereka sudah menempuh perjalanan panjang dari Madinah.

Dan saat itulah terjadi perjanjian Hudaibiyah menjadi menjadi momentum kemenangan Islam berikutnya.

Sehingga secara hukum fiqih, kondisi keamanan baik di jalan maupun di tempat tujuan, menjadi salah satu bagian dari syarat *istitha'ah* (kemampuan).

B. Syarat Khusus Bagi Wanita

Khusus buat wanita, syarat mampu (istithaah) masih ada tambahan lagi, yaitu adanya mahram atau izin dari suami, serta wanita itu tidak dalam keadaan masa iddah yang melarangnya keluar rumah.

A. Adanya Mahram

Mahram secara syar'i adalah orang yang hukumnya haram untuk menikahinya untuk selamalamanya. Di antara mereka adalah ayah, kakek, paman, saudara, anak, cucu, keponakan, bahkan termasuk mertua dan saudara sesusuan.

1. Harus Dengan Mahram

Umumnya para ulama mensyaratkan bagi wanita untuk punya mahram yang mendampingi selama perjalanan haji.

Dasar atas syarat ini adalah beberapa hadits Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ لاَ يَخْلُونَ رَجُلُ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ دِي مَحْرَمٍ. فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتَبِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahunahu dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya." Lalu seorang lakilaki bangkit seraya berkata, "Wahai Rasulullah, isteriku berangkat hendak menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini." beliau bersabda: "Kalau begitu, kembali dan tunaikanlah haji bersama isterimu."(HR. Bukhari)

Dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu dari Nabi SAW, beliau bersabda,"Janganlah seorang wanita bepergian selama tiga hari kecuali bersama mahramnya. (HR. Ahmad)

Juga ada hadits lain :

Janganlah seorang wanita pergi haji kecuali bersama suaminya. (HR. Ad-Daruqutni)

2. Tidak Harus Dengan Mahram

Namun kesertaan suami atau mahram ini tidak dijadikan syarat oleh sebagian ulama, diantaranya Mazhab Al-Malikiyah dan As-Syafi'iyah. Sehingga menurut mereka bisa saja seorang wanita mengadakan perjalanan haji berhari-hari bahkan berminggu-minggu, meski tanpa kesertaan mahram.

Mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan asalkan seorang wanita pergi haji bersama rombangan wanita yang dipercaya (tsiqah), misalnya temanteman perjalanan sesama wanita yang terpercaya, maka mereka boleh menunaikan ibadah haji, bahkan hukumnya tetap wajib menaunaikan ibadah haji. Syaratnya, para wanita itu bukan hanya satu orang

melainkan beberapa wanita.

Al-Malikiyah juga mengatakan bahwa seorang wania wajib berangkat haji asalkan ditemani oleh para wanita yang terpercaya, atau para laki-laki yang terpercaya, atau campuran dari rombongan laki-laki dan perempuan.

Sebab dalam pandangan kedua mazhab ini, 'illat-nya bukan adanya mahram atau tidak, tetapi 'illatnya adalah masalah keamanan. Adapun adanya suami atau mahram, hanya salah satu cara untuk memastikan keamanan saja. Tetapi meski tanpa suami atau mahram, asalkan perjalanan itu dipastikan aman, maka sudah cukup syarat yang mewajibkan haji bagi para wanita.

Dasar dari kebolehan wanita pergi haji tanpa mahram asalkan keadaan aman, adalah hadits berikut ini :

بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلُ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمُّ أَتَاهُ آَخُرُ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمُّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ. فَقَالَ يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ ؟ قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ : فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً لَا تَخَافُ لَتَرَيَنَ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لا تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ

Dari Adiy bin Hatim berkata,"Ketika aku sedang bersama Nabi SAW tiba-tiba ada seorang laki-laki mendatangi beliau mengeluhkan kefakirannya, kemudian ada lagi seorang laki-laki yang mendatangi beliau mengeluhkan para perampok jalanan". Maka beliau berkata, "Wahai Adiy, apakah kamu pernah melihat negeri Al Hirah?". Aku jawab, "Belum pernah Aku melihatnya namun Aku pernah mendengar beritanya". Beliau berkata, "Seandainya kamu diberi umur panjang, kamu pasti akan melihat seorang wanita yang mengendarai kendaraan berjalan dari Hirah hingga melakukan tawaf di Ka'bah tanpa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah". (HR. Bukhari)

Hadits ini mengisahkan penjelasan Rasulullah SAW bahwa suatu saat di kemudian hari nanti, keadaan perjalanan haji akan menjadi sangat aman. Begitu amannya sehingga digambarkan bahwa akan ada seorang wanita yang melakukan perjalanan haji yang teramat jauh sendirian, tidak ditemani mahram, namun dia tidak takut kepada apa pun.

Maksudnya, saat itu keadaan sudah sangat aman, tidak ada perampok, begal, penjahat, dan sejenisnya, yang menghantui perjalanan haji. Kalau pun wanita itu punya rasa takut, rasa takut itu hanya kepada Allah SWT saja.

Dan ternyata masa yang diceritakan beliau SAW tidak lama kemudian terjadi. Adi bin Hatim radhiyallahuanhu mengisahkan bahwa di masa akhir dari hidupnya, beliau memang benar-benar bisa menyaksikan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW.

Selain menggunakan dalil hadits di atas, mereka

juga mendasarkan pendapat mereka di atas praktek yang dilakukan oleh para istri Nabi, ummahatul mukminin. Sepeninggal Rasulullah SAW mereka mengadakan perjalanan haji dari Madinah ke Mekkah. Dan kita tahu persis bahwa tidak ada mahram yang mendampingi mereka, juga tidak ada suami. Mereka berjalan sepanjang 400-an km bersama dengan rombongan laki-laki dan perempuan.

Namun perlu dicatat bahwa kebolehan wanita bepergian tanpa mahram menurut Mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah hanya pada kasus haji yang wajib saja. Sedangkan haji yang sunnah, yaitu haji yang kedua atau ketiga dan seterusnya, tidak lagi diberi keringanan. Apalagi untuk perjalanan selain haji.

a. Kebijakan Pemerintah Saudi

Pemerintah Saudi Arabia kadang agak membingungkan dalam penetapan keharusan adanya mahram buat wanita yang bepergian. Di satu sisi, pemerintah itu mewajibkan para wanita yang datang berhaji untuk disertai mahram. Dan ada kartu khusus yang harus diisi untuk menjelaskan siapa mahram dari tiap wanita ketika pemeriksaan imigrasi di Bandara Jeddah. Bila ada seorang wanita yang tidak bisa menunjukkan kartu mahram, maka dia tidak boleh masuk ke negara itu.

Tetapi kita tahu persis bahwa setiap bulan ada puluhan ribu tenaga kerja wanita (TKW) keluar masuk Saudi Arabia. Dan tidak ada satu pun yang ditemani mahram. Padahal mereka bukan sekedar pergi haji atau umrah yang dalam hitungan hari, melainkan mereka bermukim untuk bekerja dalam hitungan waktu yang amat lama, bahkan bisa bertahun-tahun.

Dan selama bertahun-tahun itu, tidak ada seorang pun mereka ditemani oleh mahram, suami, atau rombongan sesama perempuan atau rombongan campuran laki-laki dan perempuan.

Sampai hari ini Penulis masih kesulitan mendapatkan dalil yang membenarkan atau menghalalkan para TKW melakukan perjalanan tanpa mahram lebih dari tiga hari. Entahlah kalau para mufti di Saudi Arabia itu punya hadits yang membolehkan, seharusnya mereka publikasikan kepada khalayak, sebab menyembunyikan hadits itu haram hukumnya.

Tetapi kalau mereka tidak punya satu hadits yang membolehkan, maka hukumnya tetap haram sampai hari kiamat. Dan membiarkan sesuatu yang haram adalah dosa besar juga. Apalagi kalau mereka ikut menikmati pekerjaan para TKW Indonesia di rumah mereka sendiri, maka hukumnya jauh lebih haram lagi. Sebab di muka publik mereka mengharamkan wanita bepergian tanpa mahram, tetapi dalam praktek kehidupan rumah tangga, mereka malah mempraktekkannya.

Maka pendapat yang lebih tepat menurut hemat Penulis adalah bahwa 'illat dari kewajiban adanya mahram adalah masalah keamanan. Selama keadaan terjamin keamanannya, maka tidak harus ada mahram. Tetapi biar pun ada mahram, kalau tidak aman, maka tidak boleh bepergian.

b. Al-Azhar Mesir Menerima Mahasiswi

Masalah wanita bepergian tanpa mahram dalam waktu yang lama, rupanya juga menjadi bahan perdebatan panjang di tengah ulama, termasuk di Universitas Al-Azhar Mesir.

Namun setelah berulang tahun yang keseribu tahun, akhirnya universitas tertua di dunia ini membuka kuliah untuk para wanita dari seluruh dunia. Tentu para wanita ini datang ke Mesir tanpa mahram atau suami. Mereka umumnya gadis-gadis yang di masa depan akan menjadi guru dan dosen mengajarkan agama Islam kepada para wanita.

Barangkali Al-Azhar akhirnya berpikir bahwa tidak mungkin mengharamkan para wanita belajar ilmuilmu keislaman dengan alasan tidak adanya mahram.

Dalam jumlah yang amat sedikit, beberapa universitas di Saudi Arabia pun juga membuka kuliah buat para wanita dari berbagai penjuru dunia. Karena keadaan yang mengharuskan ada ulama dari kalangan wanita.

B. Tidak Dalam Masa Iddah

Syarat kedua yang diberlakukan buat wanita yang akan pergi haji adalah terbebasnya mereka dari masa iddah.

1. Jenis Masa Iddah

Masa iddah yang berlaku buat tiap wanita berbeda-beda durasinya, tergantung penyebabnya.

Seorang wanita yang dicerai oleh suaminya, wajib melaksanakan iddah selama 3 kali masa suci dari haidh, menurut sebagian ulama. Dan 3 kali masa haidh menurut sebagian ulama yang lain. Perbedaan ini berangkat dari perbedaan mereka dalam menafsirkan makna istilah *quru'*. Sebagian mengartikan masa haidh dan sebagian mengartikan masa suci dari haidh.

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (QS. Al-Baqarah : 228)

Sedangkan wanita yang suaminya meninggal dunia, Allah SWT menetapkan di dalam Al-Quran Al-Karim bahwa masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari.

Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan isteri-isteri, maka hendaklah para isteri itu menangguhkan diri nya (ber'iddah) selama empat bulan sepuluh hari. "(QS. Al-Bagarah: 234)

Masa 'iddah bagi wanita yang sudah tidak haidh lagi, lamanya tiga bulan. Masa itu sama dengan masa iddah buat wanita yang sedang hamil adalah selama masa kehamilan itu sampai saatnuya melahirkan bayi.Dasarnya adalah firman Allah SWT:

وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّ تُمُنَّ وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّ تُمُنَّ تَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَخِضْنَ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضِعْنَ حَمْلَهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu, maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.(QS. Ath-Thalaq: 4)

2. Larangan Keluar Rumah Dalam Masa Iddah

Selama masa iddah itu seorang wanita diharamkan keluar dari rumah, apalagi pergi haji, bahkan meski sudah bernadar. Selain itu mereka juga diharamkan untuk berhias, menerima khitbah atau pinangan dari laki-laki, serta larangan untuk menikah.

Seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah diwajibkan melakukan apa yang disebut dengan mualazamtu as-sakan (ملازمة السكن). Artinya adalah selalu berada di dalam rumah, tidak keluar dari dalam rumah, selama masa iddah itu berlangsung.

Wanita itu tidak diperkenankan keluar meninggalkan rumah tempat dia dimana menjalani masa iddah itu, kecuali ada udzur-uzdur yang secara syar'i memang telah diperbolehkan, atau ada hajat yang tidak mungkin ditinggalkan.

Pelanggaran ini berdampak pada dosa dan kemasiatan. Dan bagi suami yang mentalak istrinya, ada kewajiban untuk menegur dan mencegah istrinya bila keluar dari rumah.

Dalilnya adalah apa yang telah Allah SWT tetapkan di dalam Al-Quran Al-Karim :

Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah para wanita itu keluar dari rumah. (QS. Ath-Thalaq : 1)

Namun para ulama, di antaranya Mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, serta Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Al-Laits dan yang lainya, mengatakan bahwa bagi wanita yang ditalak bain, yaitu talak yang tidak memungkinkan lagi untuk dirujuk atau kembali, seperti ditalak untuk yang ketiga kalinya, maka mereka diperbolehkan untuk keluar rumah, setidak-tidaknya pada siang hari.

Alasannya karena wanita yang telah ditalak seperti itu sudah tidak berhak lagi mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Dan dalam keadaan itu, dia wajib mencari nafkah sendiri dengan kedua tangannya. Maka tidak masuk akal bila wanita itu tidak boleh keluar rumah, sementara tidak ada orang yang berkewajiban untuk menafkahinya.

Selain itu memang ada nash yang membolehkan hal itu, sebagaimana hadits berikut ini :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ : طَلُقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا فَخَرَجَتْ جَانِي ثَلاَثًا فَخَرَجَتْ جَوْدُ خَنْلاً فَا فَلَقِيَهَا رَجُلُ فَنَهَاهَا فَأَتَتِ النَّبِيَ ﴿ فَقَالَتْ ذَلِكَ لَعَدُّ فَقَالَ هَا : اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu, dia berkata,"Bibiku ditalak yang ketiga oleh suaminya. Namun beliau tetap keluar rumah untuk mendapatkan kurma (nafkah), hingga beliau bertemu dengan seseorang yang kemudian melarangnya. Maka bibiku mendatangi Rasulullah SAW sambil bertanya tentang hal itu. Dan Rasululah SAW berkata,"Silahkan keluar rumah dan dapatkan nafkahmu, barangkali saja kamu bisa bersedekah dan mengerjakan kebaikan. (HR. Muslim).

Dalam hal ini yang menjadi 'illat atas kebolehannya semata-mata karena wanita itu tidak ada yang memberinya nafkah untuk menyambung hidup. Sedangkan bila ada yang memberinya nafkah, atau dia adalah wanita yang punya harta, yang dengan hartanya itu cukup untuk menyambung hidup tanpa harus bekerja keluar rumah, maka kebolehan keluar rumah itu tidak berlaku.

Selain itu juga ada hadits yang membolehkan para wanita untuk berkunjung ke rumah tetangga pada saat-saat menjalani masa 'iddah, dan hal itu atas seizin dan sepengetahuan Rasulullah SAW. اسْتَشْهَدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَآمَ نِسَاؤُهُمْ وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ فِي دَارٍ فَخِئْنَ النَّبِيَ فَقُلْنَ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّا نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْل فَنَبِيتُ فَجَنْنَ النَّبِيَ فَقُالَ النَّبِيُّ فَيَادَ إِكْ بُيُوتِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ فَيَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْل فَنَبِيتُ فَعَالَ النَّبِيُ فَيَادَ إِحْدَائُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلْتَؤُبْ كُلِ الْمَرَأَةِ مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا

Beberapa laki-laki telah gugur dalam perang Uhud, maka para istri mereka yang saling bertetangga berkumpul di rumah salah seorang mereka. Mereka pun mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya,"Ya Rasulullah, kami merasa khawatir di malam hari dan kami tidur bersama di rumah salah seorang dari kami. Bila hari telah pagi, maka kami kembali ke rumah masingmasing". Nabi SAW bersabda,"Kalian saling menghibur di rumah salah seorang kalian. Bila kalian akan tidur, maka kembali masing-masing ke rumahnya. (HR. Al-Bahaqi)

Mengomentari hadits ini, para ulama mengatakan bahwa hal itu termasuk dibolehkan, asalkan kondisinya aman dan pada saat menjelang tidur, mereka kembali ke rumah mereka masing-masing.

Selain tidak boleh keluar rumah, wanita yang sedang menjalani masa 'iddah juga diharamkan untuk berhias, menerima khitbah dan juga menikah

C. Mawani'

Dari syarat-syarat yang disebutkan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa pihak yang bisa menjadi pencegah dari kewajiban haji, di antaranya adalah hal-hal berikut ini: 9

A. Ubuwah

Yang dimaksud dengan *ubuwah* adalah ayah, kakek, ayahnya kakek dan seterusnya ke atas. Mereka itu adalah pihak yang dibutuhkan izinnya bagi seorang yang ingin melaksanakan ibadah haji.

Izin ini dibutuhkan khususnya dalam ibadah haji yang hukumnya sunnah, yaitu haji kedua ketiga dan seterusnya. Namun untuk haji yang wajib, hanya disunnahkan saja untuk mendapatkan izin.

B. Zaujiyah

Makna *zaujiyah* adalah hubungan antara suami dengan istri, dimana seorang suami berhak untuk melarang istrinya berangkat haji.

Jumhur ulama mengatakan bahwa larangan suami agar istrinya tidak berangkat haji hanya berlaku dalam haji yang hukumnya sunnah. Sedangkan haji yang hukumnya wajib, seorang istri tidak membutuhkan izin dari suaminya, hanya disunnahkan saja.

Sedangkan dalam pandangan Mazhab Asy-

⁹ Al-Qawanin Al-Fiqhiyah hal. 140, Kasysyaf Al-Qina' jilid 2 hal. 446-450

Syafi'iyah, baik untuk haji wajib maupun haji sunnah, tetap dibutuhkan izin dari suami. Sehingga bila suami tidak mengizinkan istrinya untuk berangkat haji, maka tidak wajib bagi istri untuk menunaikan ibadah tersebut, dengan alasan bahwa wanita itu tidak memiliki istitha'ah (kemampuan).

C. Perbudakan

Seorang tuan berhak untuk melarang budaknya dari berangkat menunaikan ibadah haji. Izin dari tuan dibutuhkan agar budak dibenarkan menjalankan ibadah yang satu ini.

Umumnya ulama mengatakan bahwa izin ini berlaku baik untuk haji wajib maupun haji sunnah.

D. Hutang

Hutang yang melilit seseorang menjadi penghalang dalam ibadah haji. Seorang yang masih punya tanggungan hutang tidak dibenarkan untuk menunaikan ibadah haji, karena dikhawatirkan bila tidak bisa membayar hutang-hutangnya.

Tentu bila orang yang uangnya dipinjam memberi izin kepada yang berhutang untuk berangkat pergi menunaikan ibada haji, maka hukumnya akan berbeda.

E. Keamanan

Kondisi keamanan yang membahayakan juga bisa menjadi penghalang dari ibadah haji.

Di masa lalu masalah keamanan jamaah haji sangat krusial, mengingat di tengah padang pasir memang terdapat banyak penyamun, yang dengan tega merampas dan merampok para jamaah haji.

F. Kesehatan

Demikian juga dengan kondisi kesehatan badan, juga bisa menjadi penghalang seseorang dari ibadah haji.

Profil Penulis

Penulis adalah Ahmad Sarwat, Lc.,MA, pendiri Rumah Fiqih Indonesia (RFI), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Keseharian penulis berceramah menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik masjid, perkantoran berbagai di atau pun perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara seperti mancanegara Jepang, Qatar, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Penulis secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan.

Pendidikan

- S1 Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia (LIPIA) Jakarta - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab 2001
- S2 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta Konsentrasi Ulumul Quran & Ulumul Hadis -

2012

- S3 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT)
- email : ustsarwat@yahoo.com
- Hp : 085714570957
- Web : rumahfiqih.com
- https://www.youtube.com/user/ustsarwat
- https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Sarwat
- Alamat Jln. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940